

CATATAN ATAS POIN-POIN **RUU** **STATISTIK**

Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D

Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta

Pendiri Indikator Politik Indonesia



RUANG LINGKUP STATISTIK KHUSUS

Rancangan undang-undang ini membagi *tiga jenis*:



RUANG LINGKUP STATISTIK KHUSUS

01

Bisa jadi yang dilakukan lembaga survei atau asosiasi pollster selama ini kemungkinan masuk ***kategori statistik khusus (Pasal 8)***

02

Kalau menurut ketentuan umum RUU ini statistik khusus adalah ***statistik yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik*** masing-masing setiap orang.

RUANG LINGKUP STATISTIK KHUSUS

03

Pertanyaanya, ketika menyangkut elektabilitas (horse race) atau hitung cepat yang telah menjadi “kebutuhan publik”
apakah ini masih disebut statistik khusus?

04

Klasifikasi statistik khusus perlu diperjelas, apakah untuk penyelenggaraan kerja statistik dari unsur masyarakat/orang/korporasi?

KEWENANGAN BDSN DAN DDSN

01

Pasal 8 mengatur statistik khusus tersebut disebutkan "setiap orang menyelenggarakan statistik khusus dengan cakupan nasional **harus menyampaikan rencana kegiatan statistik kepada BDSN.**"

02

Selain itu juga disebutkan Badan Data dan Statistik Nasional (BDSN) dan Dewan Data Statistik Nasional (DDSN) **akan turut melaksanakan pengawasan dan evaluasi** terhadap penyelenggaraan statistik khusus.



KEWENANGAN BDSN DAN DDSN

03

Secara normatif, hal ini seharusnya **menjadi kaplingnya** kelompok masyarakat atau civil society atau asosiasi profesi.

04

Masalahnya **tidak semua lembaga survei tergabung di asosiasi pollster**, dan tidak semua asosiasi punya Dewan Etik yang kredibel.

05

Sejauh ini **hanya PERSEPI yang relatif kredibel**, dan ketika lembaga survei dipecat **PERSEPI, mereka bisa pindah ke asosiasi lain.**





PERLINDUNGAN TERHADAP ORGANISASI PROFESI STATISTIK

01

Isu yang potensial menimbulkan pertanyaan adalah ***pasal yang mensyaratkan semua penyelenggara statistik harus membuat pengajuan dan laporan kepada BPS/BDSN***

02

Ada lembaga etika nasional terkait ***penyelenggaraan statistik yaitu DDSN*** yang isinya juga ada ***unsur masyarakat dan ahli statistik.***



PERLINDUNGAN TERHADAP ORGANISASI PROFESI STATISTIK

03

Selain itu ***ada pidana untuk pemalsuan data*** dan tindakan penghalangan untuk kegiatan statistik seperti survei.

04

Ada juga ***lembaga profesi statistik seperti PERSEPI*** ini yang diatur khusus dan dilindungi hukum.

ISU-ISU MENDASAR

01

Keterbukaan data harus diperjelas apa maksudnya. Apakah negara berhak mendapatkan semua data, publik harus bisa akses semua data, atau ada saja batasan-batasan?

02

Jika negara diasumsikan berhak mendapatkan data dari publik, bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana hak publik untuk mendapat data dari negara? Ingat UU Keterbukaan Informasi Publik.



ISU-ISU MENDASAR

03

Yang paling krusial memang soal **isu penyelenggara statistik khusus** ini akan dalam pengawasan dan evaluasi dari BSDN dan DDSN

04

Sebagai langkah awal sebaiknya perubahan UU statistik ditujukan ke lembaga negara dan pemerintah. **Tujuannya:** menghilangkan ego sektoral, pembagian kerja antarlembaga yang jelas tentang pengadaan data, menghindari duplikasi, perencanaan yang jelas, integrasi atau konektivitas.



LANJUTAN.....

- 1** Sebelum mengawasi swasta, sebaiknya ***diberesin dulu soal data pemerintah dan negara***. Ironis jika negara mau mengawasi, bahkan “memata-matai” masyarakat (*society*), tapi dirinya sendiri tidak beres.



LANJUTAN.....

2 ***Aturan yang jelas mengenai data*** yang dimiliki swasta untuk keterbukaan publik. Data bisnis, agama, pendidikan atau apa? Sejauhmana swasta harus bertanggung jawab atas datanya? Ikatan norma akademik? Kepentingan bisnis? Asosiasi?



LANJUTAN.....

- 3** ***Perlu klasifikasi data*** untuk publik, kalangan pengambil keputusan, intelijen dan lain sebagainya. Misal, data sensus proporsi agama dan etnik untuk validasi survei tidak tersedia karena dianggap sensitif.

